

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBATAAN PLASTIK
(STUDI KASUS KELURAHAN SUNGAI LANGKAI, DI KOTA BATAM)**

Stevie Windha Sari Tambunan¹, Imam Yudhi Prastya², Fitri Kurniningsih³

Email : Steviewindhasari@gmail.com

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The purpose of this research is to find out how the implementation of the Policy on Restricting the Use of Plastics (case study of Kel. Sungai Langkai, Batam City). This policy is a derivative of the Batam City Environment and Forestry Service through a circular letter 525 / DLH / X / 2019 concerning the Call for Reduction and Management of Plastic Waste. The research method used is descriptive qualitative and uses the theory of Mazmanian and Paul A. Sabatier by using four indicators, namely technical difficulty, diversity of group behavior, accuracy of funding allocation sources, and public/social support. Collecting data using interviews with informants, amounting to 4 people, with primary and secondary data sources. Based on the results of the research, it can be concluded that the implementation of the policy on limiting the use of plastics in the Langkai River Village has not been going well, marked by the absence of a decrease in the amount of waste, especially plastic waste and not achieving the national target of reducing waste 30% and handling 70% of waste. Researchers found that there were obstacles in implementing policies, namely that there were still many business actors and the public who did not know the circular letter policy, there was no socialization to business actors and the community as the main actors implementing the policy, there was no strong regulation that created rewards and sanctions, there was no delegation. the authority exercised by DLH, the level of awareness to comply with policies based on educational background and economic welfare, unclear sources of fund allocation, and lack of support from business actors and the community for the implementation of the circular policy.

Keywords: *Implementation, circular, use of plastic, Sungai Langkai Village*

I. Pendahuluan

Perkembangan kota-kota di negara-negara berkembang khususnya di Indonesia menimbulkan tidak sedikit permasalahan pembangunan. Mulai dari permasalahan urbanisasi yang meningkat, permasalahan permukiman kumuh dan berakibat kepada sanitasi yang buruk, permasalahan transportasi, permasalahan air bersih hingga permasalahan sampah perkotaan sebagai akibat aktivitas penduduk. Sampah menjadi persoalan yang cukup serius bagi masyarakat terutama di wilayah perkotaan. Volume timbulan sampah juga akan menimbulkan banyak permasalahan pada berbagai sisi kehidupan baik dari segi lingkungan, sosial maupun ekonomi.


¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

² Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis data terbaru yang menyebutkan persentase komposisi sampah plastik tahun 2018 mencapai 1,5 persen. Angka ini berkurang 0,1 persen dibandingkan tahun 2017. Meski “hanya” 0,1 persen, apabila dikorelasikan dengan timbunan sampah yang mencapai 65,79 juta ton di tahun 2018, jumlahnya menjadi besar. Tambah lagi Sesuai data KLHK, dari total timbunan sampah, hanya 63 persen yang masuk ke TPA dan hanya sekitar 10 persen yang didaur ulang. Sisanya, terbuang ke alam termasuk ke laut. Dalam catatan Kementerian Koordinator Kemaritiman, penambahan sampah mencapai 38 juta ton per tahun, dan terdapat 1,29 juta ton sampah plastik yang terbuang ke laut. Sampah plastik sangat sulit didegradasi bahkan tidak dapat didegradasi sama sekali oleh alam, oleh karena itu diperlukan suatu lahan penumpukan yang sangat luas untuk mengimbangi produksi sampah jenis ini. Sifat sampah plastik yang susah terurai tersebut menyebabkan berbagai masalah karena beberapa sampah akan terurai dalam jangka waktu ratusan tahun sedangkan jumlah sampah tersebut semakin bertambah setiap harinya. Terkait dengan peraturan pemerintah sehingga dikeluarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Nomor SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019). Surat ditujukan kepada kepala daerah mengenai gerakan nasional pilah sampah dari rumah. Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, yaitu pemilahan sampah dari rumah yang mana telah ditetapkan target secara nasional untuk pengurangan sampah sebesar 30% dan penanganan sampah sebesar 70% di tahun 2025. dan target pengurangan sampah laut sebesar 70% pada tahun 2025. Diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah menjadi 99 persen pada tahun 2050.

Permasalahan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam Saat ini juga menjadi permasalahan penting untuk menjadi prioritas mengingat jumlah penduduk kota Batam per 2017-2018 berjumlah 1.063.941 Jiwa yang bisa disebut dalam karakteristik Kota Metropolitan. Diperkirakan penduduk akan tumbuh sekitar 2,8 Juta jiwa pada tahun 2037. Tentu dengan estimasi peningkatan penduduk tersebut kota Batam tentu tak luput dari masalah-masalah sosial seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia. Salah satu masalah yang dihadapi adalah permasalahan sampah.



Gambar 1. *Proyeksi Jumlah Sampah di Kota Batam Berdasarkan Ton/Hari 2006-2045*

Sumber: DLH Kota Batam 2019

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan jumlah sampah ton/hari dikota Batam dari tahun 2006-2045 semakin meningkat, Jika di proyeksi jumlah sampah ton/hari tahun 2017 (813 ton/hari), 2025 (1404 ton/hari), 2035 (1.731 ton/hari), dan 2045 (2.056 ton/hari) maka semakin tahun masalah sampah akan semakin rumit dan susah untuk diselesaikan.

Kelurahan Sungai Langkai merupakan kelurahan yang berada di kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah kelurahan ini adalah 3,98 km², dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 45.836 jiwa, dan kepadatan 11.516 jiwa/km².

Tabel 1. Jumlah Sarana Perekonomian Menurut jenis dan Kelurahan/Desa di Kecamatan Sagulung Tahun 2018.

Kelurahan/Desa	Bank	Koperasi	Minimarket/Mall Plaza/Supermarket	Toko/Warung Kelontong
Tembesi	4	5	75	284
Sungai Binti	2	2	16	123
Sungai Lekop	-	1	20	135
Sagulung Kota	2	-	45	102

Sungai Langkai	-	3	12	307
Sungai Pelunggut	-	1	16	122
Jumlah	8	12	184	1073

Berdasarkan data statistik kota Batam Kelurahan Sungai Langkai didukung dari sektor perdagangan, dilihat masyarakat setempat yang memiliki warung klontong dan juga mini market/mall plaza yang paling tinggi yaitu berjumlah 319. Ini menandakan bahwa Kelurahan Sungai Langkai merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar sehingga menimbulkan penumpukan sampah yang sangat besar pula.

Tabel 2. Jumlah Sampah Di Kelurahan Sungai Langkai Tahun 2019

No	Sampah Keseluruhan	Sampah Plastik
1.	45.178 kg/hari	9.035,6 kg/hari
2.	16.264.08 kg/tahun	3.252.816 kg/tahun

Sumber : Dikelolah oleh peneliti

Terlihat dari jumlah sampah di Kelurahan Sungai Langkai sebesar 16.264.080 kg/tahun, dengan jumlah sampah plastik 3.252.816 kg/tahun. Sehingga permasalahan sampah khususnya sampah plastik di Kelurahan Sungai Langkai merupakan bagian dari permasalahan pemerintah kota Batam, Maka PEMKO Batam melalui DLH kota Batam membuat surat edaran yaitu surat bernomor 525/DLH/2019 tertanggal 30 oktober 2019 tentang himbauan pengurangan dari penanganan sampah plastik. Berdasarkan surat edaran tersebut maka PEMKO mengambil kebijakan untuk membantu pengurangan sampah plastik dengan pembatasan penggunaan plastik di kota Batam seperti melarang menyajikan makanan atau snack atau apapun yang menggunakan plastik, larangan menggunakan botol plastik, larangan kantin-kantin sekolah dan kantor tidak menjual makanan berkemasan plastik dan restoran/rumah makan dilarang menggunakan kantong dan sedotan plastik. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pembatasan plastik (studi kasus kelurahan Sungai Langkai, di kota Batam).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata lisan ataupun tulisan dari informan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2008:15) "Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci". Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi, Cholid (2015:44) Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dimana Menurut Moh. Pabundu Tika data primer yaitu data yang dikumpulkan melalui pihak pertama (biasannya di peroleh melalui angket wawancara) sedangkan data sekunder Data sekunder adalah data yang di peroleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Lokasi penelitian ini di Kelurahan Sungai Langkai Kota Batam.

III. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan" (Friedrich dalam Wahab, 2004:3). Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis.

Menurut Keban (dalam Asna Aneta 2010: 55) bahwa "Public Policy" dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja".

Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Kedua, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Ketiga, sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan keempat sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang mendahuluinya, ini berarti antara pengambilan keputusan dan implementasinya memiliki keterkaitan satu sama lain. Tanpa implementasi maka suatu kebijakan yang telah dirumuskan akan sia-sia belaka, karena itu implementasi kebijakan sebenarnya adalah pada *action intervention* itu sendiri. Edward III (1980: 1) menegaskan: “Kajian tentang implementasi kebijakan sangat penting untuk kajian administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan, sebagaimana telah kita saksikan, adalah tahapan pembuatan kebijakan antara pembentukan suatu kebijakan seperti disahkannya suatu undang-undang, dikeluarkannya suatu perintah eksekutif, penyelesaian suatu keputusan yudisial, atau dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan. aturan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang terkena dampaknya. Jika suatu kebijakan tidak sesuai, jika tidak dapat mengatasi masalah yang telah dirancang, kebijakan tersebut mungkin akan gagal tidak peduli seberapa baik kebijakan tersebut diterapkan. Tetapi bahkan kebijakan brilian yang diterapkan dengan buruk mungkin gagal mencapai tujuan para perancangnya”.

Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mempunyai kedudukan yang penting dalam pengambilan kebijakan. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. Disisi lain implementasi kebijakan dianggap sebagai fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai proses, output maupun sebagai hasil. Perlu indikator faktor yang mempengaruhi pencapaian berhasil atau tidak proses implementasi menurut Mazmanian (dalam Asna Aneta : 2010). Variabel-variabel dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar yaitu: mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap, kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya, dan pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Dari variable memiliki beberapa sub variabel untuk pencapaian proses berhasil atau tidaknya kebijakan yaitu:

1. Kesukaran teknis

Kesukaran teknis juga dilihat dari sasaran dari pelaksanaan peraturan yaitu tindakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan penggunaan plastik, dimana pelaku usaha dan masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya penerapan kebijakan pembatasan penggunaan plastik melalui surat edaran 25/DLH/X/2019,selanjutnya DLH hanya sekedar pengeluaran surat edaran ke setiap FKPD,pimpinan instansi vertikal, OPD, Camat, Lurah, pengusaha-pengusaha serta pemberitahuan masyarakat melalui surat kabar,dan berita online, dan juga dikarenakan kurangnya sosialisasi pihak DLH dengan pelaku usaha dan masyarakat setempat membuat banyak pelaku usaha dan masyarakat tidak tahu adanya kebijakan ini. Sama dengan penelitian Febrianti Wulandari pada tahun 2018, penelitian ini lebih mendeskripsikan efektivitas penerapan layanan e-puskesmas di Kota Makassar, dimana kurang ada sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan e-puskesmas, dan juga pelatihan yang tepat terhadap program yang sedang dijalankan tersebut. Masalah selanjutnya yang berhubungan dengan kesukaran teknis sehingga menghambat keberhasilan ialah kejelasan hukum, dimana tidak ada peraturan yang tepat yang memiliki sanksi dan reward bagi siapa saja yang menaati dan melanggar karena hanya sebatas himbuan tanpa ada paksaan untuk menaatinya. Selanjutnya yaitu pengawasan, dimana dalam hal ini pengawasan berupa kordinasi DLH dengan pihak-pihak terkait yang mana pemerintah memiliki tanggungjawab dalam mengawasi jalannya kebijakan. Pemerintah tidak ada melakukan yang

mananya turun kelapangan untuk melihat secara langsung, apakah masyarakat dan pelaku usaha menaati peraturan atau sebaliknya melanggar kebijakan. Camat atau kelurahan tidak ada melakukan pemberitahuan berupa sosialisasi kebijakan suarat edaran sehingga mereka tidak mengetahui bahwa adanya surat edaran yang berkaitan dengan pembatasan penggunaan plastik.

Seharusnya koordinasi antara Camat dan kelurahan berupa pendelegasian wewenang dalam hal pemberitahuan kepada pelaku usaha dan masyarakat sangatlah diperlukan, sehingga kebijakan tersebut dapat berjalan lancar sesuai tujuan kebijakan dan juga menjadi kebijakan yang efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan pendapat Handoko (2003:224) bahwa ada beberapa alasan mengapa perlu dilakukan pendelegasian wewenang, yaitu : pertama pendelegasian memungkinkan manajer dapat mencapai lebih dari bila mereka menangani setiap tugas sendiri, kedua pendelegasian wewenang dari atasan ke bawahan merupakan proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Ketiga delegasi juga memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting, dan keempat delegasi memungkinkan bawahan untuk tumbuh dan berkembang, bahkan dapat digunakan sebagai alat untuk belajar dari kesalahan.

Pelimpahan wewenang dari Camat kepada lurah ini sebenarnya merupakan upaya untuk optimalisasi peran dan fungsi kelurahan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terealisasikannya kelurahan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, cepat dan berkualitas khususnya dalam memeberikan informasi kepada masyarakat untuk menaati surat edaran tersebut. Alasan DLH tidak melakukan pengawasan seperti mentoring kesetiap instansi-instansi terkait dan juga pelaku usaha dan masyarakat dikarenakan anggaran yang tidak ada sehingga menyulitkan DLH dalam proses pengawasan.

2. Keragaman Perilaku Kelompok

Dalam hal ini yang menjadi pelaku kebijakan anatara lain pelaku usaha dalam hal ini kantin sekolah, warung makan, dan juga masyarakat yaitu ibu rumahtangga. Dimana kurangnya pengetahuan diakibatkan oleh latarbelakang pendidikan penduduk kelurahan Sungai Langkai, dimana Dilihat dari angka jumlah tingkat penduduk yang tidak sekolah 295 orang berdasarkan Badan Pusat Statistik kota Batam tahun 2018 termaksud dengan golong banyak.

Tabel 3. Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Sungai Langkai pada Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan							
	Tidak sekolah	SD	SMP	SMA	Diploma1/2	Diploma 3	Diploma 4/S1	Diploma 2/S2
1.	295 orang	126 orang	192 orang	2.986 orang	14 Orang	98 orang	150 orang	4 orang

Sejalan dengan hasil dari peneliti bahwa pendapat Ayi Indah Novianti, Lindawati Kartika (2018) yang menaati kebijakan melalui bersedianya konsumen menggunakan kantong belanja sendiri yaitu yang berlatar belakang pendidikan S1 dan juga merupakan merupakan wanita yang jauh lebih berpikir kemas depan, sehingga Setelah penerapan kebijakan ini lebih banyak konsumen yang mengurangi penggunaan kantong plastik dikota Bogor. Keragaman perilaku kelompok dilihat dari tingkat kesejahteraan ekonomi suatu kelompok, semakin sejahtera suatu kelompok makan tingkat kepatuhan kebijakan akan tercapai. Dilihat dari tingkat perekonomian di kelurahan Sungai Langkai dimana yang membeli di warung nasi padang, kantin sekolah, masyarakat yaitu golongan menengah kebawah.

3. Ketepatan Alokasi Sumber Dana

Sumber dana merupakan faktor penunjang penting pada setiap program sosial. Akan tetapi diperlukan juga dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor

program yang diimplementasikan serta yang paling utama ialah anggaran itu sendiri. Anggaran menurut Bastian (2006:164), “Anggaran adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu”. Anggaran seharusnya diberikan pemerintah daerah ke masing-masing instansi, pelaku usaha, dan masyarakat yang ditunjukkan, termaksud ke Kelurahan sungai Langkai. Namun kenyataannya belum ada alokasi dana yang dianggarkan untuk mendukung kebijakan pembatasan penggunaan plastik. Seperti hasil wawancara bahwa tidak adanya alokasi dana untuk penerapan kebijakan surat edaran tersebut, dimana anggaran diserahkan ke masing-masing instansi dan pihak swasta yaitu pelaku usaha dan masyarakat, sehingga hal tersebut dapat menghambat keberhasilan penerapan kebijakan. Sehingga tidak adanya ketepatan sumber alokasi dana dalam proses manajemen anggaran kebijakan tidak dapat berjalan, dan mengakibatkan terkendalanya monitoring program kesetiap instansi-instansi terkait dan juga pelaku usaha dan juga masyarakat yang mengakibatkan ketidak berhasilan implementasi suara edaran ini.

4. Dukungan Publik dan Sosial

Dukungan publik merupakan dukungan sosial yang menciptakan dampak terhadap tujuan kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Johnson (1991: 472), “Dukungan sosial merupakan keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk memberi bantuan, semangat, penerimaan dan perhatian, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi individu yang bersangkutan”. Sehubungan dengan pendapat Johnson maka dukungan publik berdasarkan kebijakan surat edaran yaitu dilihat dari pelaku usaha yaitu: pelaku usaha dimana didalamnya yaitu warung makan ketika pembatasan penggunaan plastik diterapkan di warung makan maka konsumen pasti akan menaatinya dengan syarat tidak mempengaruhi konsumen seperti dalam harga jual nasi dan juga biaya tambahan untuk pembelian kantong plastik untuk wadah nasi yang dijual. Dan mengakibatkan penjual nasi juga tidak akan menaati kebijakan surat edaran tersebut dikarenakan berpengaruhnya penjualan dan keuntungan penjual terhadap kebijakan yang berlaku. kedua yaitu kantin sekolah memberi dukungan penduh diberikan oleh pemilik kantin sekolah, dimana bentuk dukungan berupa penggunaan plastik yang ramah lingkungan dan plastik yang dapat digunakan kembali. Setelah pelaku usaha aktor pendukung yaitu masyarakat, dalam mewujudkan tujuan kebijakan yaitu ibu rumah tangga. Dimana ibu rumah tangga kurang menyetujui adanya kebijakan tersebut, Karena membuat ketidak nyamanan masyarakat dalam melakukan pembelian, disamping meribetkan ketika harus membawa banyak-banyak tas belanjaan ketika berbelanja, juga penambahan biaya untuk pembelian tas belanjaan dan mengakibatkan ketidak lakuan barang di suatu store atau toko akibat konsumen yaitu masyarakat lebih memilih store atau toko yang menyediakan kantong belanjaan secara gratis.

IV. Kesimpulan

Surat edaran mengenai kebijakan pembatasan penggunaan plastik di kelurahan Sungai Langkai sudah berjalan namun belum maksimal dikarenakan masih adanya beberapa hambatan yang terjadi pada pembatasan penggunaan plastik di Kelurahan Sungai Langkai yang belum diketahui banyak pelaku usaha dan masyarakat setempat maka perlu adanya indikator faktor yang mempengaruhi pencapaian berhasil atau tidak proses implementasi menurut Mazmanian (dalam Asna Aneta : 2010) dapat disimpulkan : Pertama tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat sebagai aktor utama yang menjalankan kebijakan, kedua tidak ada peraturan yang sah yang menciptakan reward dan sanksi sehingga pelaku usaha dan masyarakat mau menaatinya, hanya berdasarkan surat edaran tanpa ada legalitas yang lebih kuat yaitu peraturan daerah kota Batam. Ketiga tidak adanya delegasi wewenang yang tepat oleh DLH sehingga pelimpahan wewenangan kepada kelurahan tidak ada. tidak adanya pengawasan berupa koordinasi yang dilakukan pihak DLH kepada instansi-instansi yang terkait yaitu camat dan kelurahan dan dan juga paling parah nya tidak adanya pengawasan yang dilakukan kelurahan kepada masyarakat dan pelaku usaha, keempat kurangnya informasi

tentang surat edaran sehingga masih banyak pelaku usaha dan masyarakat belum mengetahui adanya surat edaran tersebut. Kelima latar belakang pendidikan masyarakat sehingga memiliki tingkat pemahaman yang berbeda terhadap kebijakan, dimana jumlah masyarakat yang tergolong tidak bersekolah sangat banyak, dimana pola pikir yang sangat berbeda tentang bahaya plastik bagi lingkungannya dan terlebih didrinya sendiri dan hal tersebut menyulitkan pemerintah dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Keenam latar belakang tingkat kesejahteraan ekonomi di kelurahan Sungai Langkai, dimana masyarakat yang memiliki perekonomian yang baik yang menaati kebijakan tersebut. Ketujuh ketepatan sumber alokasi dana yang tidak jelas dikarenakan pendanaan kebijakan ini di keluarkan dari Anggaran dan belanja daerah dan sumber dana lain, dimana biaya anggaran pelaksanaan di limpahkan kepada FKPD Kota Batam, Instansi Vertikal, OPD, camat dan Lurah di Kota Batam, Pengusaha Swasta/Perhotelan/Swalayan, Rumah Makan, dan Tokoh masyarakat, dan seluruh masyarakat kota Batam khususnya kelurahan sungai langkai. Dan kedelapan tidak adanya dukungan pelaku usaha yaitu warung makan, kantin sekolah dan masyarakat yang besar.

V. Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Kecamatan Sagulung Dalam Angka Sagulung District in Figures 2019*. Batam. Refan Jaya Abadi.
- Dunn Wiliam N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Naditya Rochyani, Suryono Agus, Rozikin Mochamad. 2011. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) di Kelurahan Sukun Kota Malang*. Volume 1 (1088-1093). Malang.
- Nurulhag Harfin. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di kota Bogor*. 420-425. Palembang.
- Pacadu Fory, sholahuddin Agus, Prianto Budhy. 2020. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Aset Desa pada Pasar Desa Sidorejo Kecamatan Pangelaran Kabupaten Malang*. Volume 5(165-176). Malang.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sari Novita, Surahma Asti Mulasari. 2017. *Pengetahuan, Sikap Dan Pendidikan Dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta*. Volume 12 (75). Yogyakarta.
- Sari Tanti Wulan. 2019. Peraturan walikota Jambi nomor 61 tahun 2018 tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik (Jalan Pattimura Simpang Rimbo Kota Jambi). Program studi Ilmu Pemerintahan.

Sholihin Muhammad, Rahmayandi Mulda. 2018. *Implementasi Program Pengurangan sampah di Kota Batam tahun 2018*. Volume 2 (498-500). Batam.

Undang-Undang

Surat Bernomor 525/DLH/2019 Tertanggal 30 Oktober 2019 Tentang Himbauan Pengurangan Dari Penanganan Sampah Plastik

Surat Edaran No. SE.5/MENLHK/PSLB3/PLB.0/10/2019 Tentang Gerakan Nasional Pilah Sampah Dari Rumah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

VI. Ucapan Terimakasih

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dalam penyelesaian penelitian ini, oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H Bapak Imam Yudhi Prastya, S.IP., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, selaku dosen pembimbing pertama yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Fitri Kurniningsih, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing kedua yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLH) Kota Batam.
4. Pelaku usaha: Warung Makan dan Kantin Sekolah
5. Masyarakat Kelurahan Sungai Langkai

Semoga kebaikan dan keikhlasan dari semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini mendapatkan balasan dari Allah SWT. Harapan Penulis semoga penelitian ini menjadi awal yang baik dalam melangkah bagi penulis dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.